

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank secara umum merupakan lembaga keuangan yang memberi pelayanan jasa sebagai penyalur permintaan dan penawaran kredit. Seperti yang tertulis dalam Pasal 3 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang (selanjutnya disebut UU Perbankan), Bank sebagai sektor perbankan di Indonesia berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat berbentuk kredit maupun lainnya untuk kesejahteraan taraf hidup masyarakat dan perkembangan ekonomi suatu negara.¹ Melalui fungsinya sebagai penyalur dana, Bank memiliki produk-produk perbankan yang memfasilitasi masyarakat, salah satunya berupa kredit yang banyak diminati oleh masyarakat dengan cara memberi tambahan dana dari pihak yang berlebihan dana ke pihak yang kekurangan dana agar tercipta pemerataan pertumbuhan ekonomi,² namun tetap memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bank sebagai kreditur maupun masyarakat atau pelaku usaha selaku debitur.

Pada dasarnya fasilitas kredit sangat membantu masyarakat, tetapi perkembangan ekonomi tidak lepas dari kondisi global dengan hal-hal yang tidak terduga. Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang melanda Indonesia dimulai pada awal tahun 2020 dan mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat terutama pada sektor ekonomi. Akibat meluasnya wabah Covid-19,

¹Lihat Pasal 3 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

² Dadang Husen Sobana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia ,2016, hlm.251

masyarakat diwajibkan bekerja dari rumah dan melaksanakan physical distancing, hal ini mempengaruhi perkembangan dunia usaha sehingga banyak debitur yang tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian.

Perjanjian merupakan hasil dari kesepakatan para pihak setelah melakukan negoisasi, sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 ayat 3 disebutkan bahwa setiap perjanjian harus dibuat dengan itikad baik.³ Ketika kreditur ingin agar haknya tetap terpenuhi kepentingan debitur juga harus diperhatikan, jika kreditur menuntut haknya disaat-saat tertentu atau tersulit bagi debitur untuk melaksanakan kewajibannya dapat dikatakan perjanjian dengan itikad tidak baik.⁴ Menurut Burhanudin Abdullah, kredit bermasalah dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: bencana alam atau keadaan darurat di luar kemampuan manusia, usaha debitur yang memburuk, praktik KKN antara debitur dengan pihak perbankan dan debitur tidak ada nait baik untuk melaksanakan tanggung jawabnya.⁵ Sebagaimana dalam Pasal 8 Undang-Undang Perbankan, Bank harus melakukan analisis mendalam saat mengeluarkan kredit yang karena berpengaruh terhadap kesanggupan debitur melunasi kredit.⁶ Ketika resiko kegagalan pembayaran kredit terjadi, manajemen bank harus mampu mengelola kredit bermasalah karena jika kredit bermasalah semakin banyak maka kualitas kredit bank semakin buruk. Salah satu yang dapat dilakukan Bank adalah melakukan restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelamatan kredit bermasalah

³ Lihat Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus* Edisi Kedua, Jakarta: Kencana 2004, hlm.5

⁵Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010, hlm.38

⁶Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dengan melakukan perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian kredit melalui permohonan debitur atau perjanjian yang sudah disepakati sebelumnya.

Tujuan dari dilakukannya restrukturisasi adalah:

- a. Menghindari kerugian bank karena bank menjaga kualitas kredit yang diberikan
- b. Meringankan debitur membayar kewajibannya untuk bisa melanjutkan kembali usahanya agar memperoleh pendapatan dan mampu membayar hutangnya
- c. Menghindari penyelesaian kredit melalui lembaga hukum karena hal tersebut merupakan pilihan terakhir dari penyelesaian kredit bermasalah yang menghabiskan waktu, tenaga dan biaya yang tidak sedikit

Seperti yang terjadi saat ini penyebaran Covid-19 mengakibatkan peningkatan terhadap jumlah debitur yang mengalami kredit bermasalah, hal ini mempengaruhi pendapatan bank, jumlah dana operasional dan likuiditas bank hingga berdampak pada tingkat Kesehatan bank sampai kerugian nasabah penyimpan dana.⁷

Berkaitan dengan hal diatas, wabah covid-19 merupakan peluang bagi pelaku usaha yang ingin mengajukan restrukturisasi kredit, diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 Perubahan atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang (Selanjutnya disebut POJK Stimulus) yang memiliki kurun waktu cukup singkat setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang

⁷ Bambang Eko Muljono dan Dhevi Nayasari, *Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJ.03/2020*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol.4, No.2 , 2 Desember 2020, hlm.614

(selanjutnya disebut POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum), mengakibatkan ketertarikan debitur mengajukan restrukturisasi bagi debitur yang terdampak covid, sementara tidak ada hal yang mengatur tentang pelaksanaan restrukturisasi bagi debitur yang tidak terdampak covid dan penerapan POJK Penilaian Kualitas Aset Bank Umum setelah diterbitkannya POJK Stimulus. Maka perlu dilakukan penelitian tentang apakah debitur yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit dimasa pandemi dan bagaimana pertimbangan bank BRI terhadap debitur yang tidak terdampak covid ketika ingin melakukan restrukturisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah debitur yang tidak terdampak Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit?
2. Bagaimana pertimbangan bank dalam melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang tidak terdampak Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji apakah debitur tidak terdampak Covid-19 dapat mengajukan restrukturisasi kredit
2. Untuk mengetahui pertimbangan bank saat melakukan restrukturisasi kredit bagi debitur yang tidak terdampak Covid-19

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran baru terhadap perkembangan Ilmu Hukum khususnya Hukum Perdata di bidang Perbankan agar dapat dijadikan referensi pada penelitian-penelitian di masa mendatang

2. Untuk memahami permasalahan kredit terhadap debitur yang tidak terdampak Covid-19 ketika ingin melakukan restrukturisasi kredit

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk menambah wawasan ilmu hukum dan dapat dijadikan masukan atau referensi ketika mempelajari dan menganalisa permasalahan-permasalahan hukum dalam bidang perbankan

2. Untuk memberi pengetahuan baru kepada rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti perkuliahan Hukum Perbankan di Fakultas Hukum Trunojoyo Madura

3. Bagi Instansi Pemerintah dan pihak-pihak perbankan, diharapkan penelitian ini mampu memberi masukan ketika mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam dunia perbankan

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian-penelitian terdahulu. Berikut perbandingan penulisan penelitian dengan 3 (tiga) penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan restrukturisasi kredit yang akan diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.1 Penelitian Terdahulu

NO	NAMA/JUDUL	RUMUSAN MASALAH	PEMBAHASAN
1.	Muhammad Yudha, Restrukturisasi kredit bermasalah sebagai upaya membantu nasabah beritikad baik (studi kasus Bank Sumut Medan Simpang Kwala)	1. Bagaimanakah terjadinya kredit macet (Non-Performing Loan pada kredit perbankan? 2. Bagaimanakah akibat yang timbul setelah restrukturisasi? 3. Bagaimanakah implementasi restrukturisasi kredit sesuai dengan peraturan yang berlaku?	Restrukturisasi sebagai fasilitas penyelamatan kredit di perbankan tidak dapat dilakukan pada semua kredit yang bermasalah, harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Dikarenakan akibat dari restrukturisasi adalah perubahan terhadap perjanjian awal yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka Bank ketika mengupayakan restrukturisasi memberi kriteria-kriteria tertentu terutama bagi nasabah yang beritikad baik.

2.	Andrian Firdaus, Proses penyelesaian kredit macet melalui resrukturisasi utang KPR di Bank BJB konvensional berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan	1. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet KPR di Bank BJB melalui resrukturisasi utang konvensional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan? 2. Akibat hukum resrukturisasi terhadap wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya? 3. Bagaimana cara mengatasi kredit macet KPR di Bank BJB melalui resrukturisasi utang konvensional berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang	Perjanjian yang disepakati oleh para pihak berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kecuali dengan alasan-alasan yang sudah disepakati kedua belah pihak. Resrukturisasi utang di Bank BJB dilaksanakan melakukan pemeriksaan menyeluruh lebih dulu, kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan kesepakatan resrukturisasi oleh para pihak. Disisi lain, jika debiur masih melakukan wanprestasi setelah dilakukan resrukturisasi maka kreditu yang kedudukannya sebagai kreditur preferen memiliki kekuasaan menjual objek jaminan. Bank BJB mengatasi kredit macet
----	--	---	--

		Perbankan?	berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012.
3.	Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, Kajian force majeure terkait pemenuhan prestasi perjanjian komersial pasca penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional	1. Apakah pihak yang tidak melaksanakan pemenuhan prestasinya dalam perjanjian komersial pasca Covid-19 dapat dikategorisasikan berada dalam keadaan force majeure? 2. Apa dampak dari keadaan force majeure terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut?	Perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak, begitu juga definisi klausul force majeure yang dituangkan dalam suatu perjanjian. Covid-19 yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai bencana non-alam tidak serta merta dapat dijadikan alasan tidak memenuhi prestasi, dikarenakan dampak force majeure terhadap perjanjian bisa mengakibatkan batalnya suatu perjanjian dan atau pembebasan dari tanggungjawab ganti rugi, maka definisi dari force majeure dapat dilihat dari isi perjanjian tentang klasifikasi

			force majeure.
--	--	--	----------------

Berikut penjelasan perbandingan penelitian pada tabel diatas dengan penelitian penulis:

Yang pertama pertama adalah skripsi oleh Muhammad Yudha yang berjudul “Restrukturisasi kredit bermasalah sebagai upaya membantu nasabah beritikad baik (studi kasus Bank Sumut Medan Simpang Kwala)”. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah skripsi diatas melihat permasalahan restrukturisasi sebagai upaya penyelamatan kredit diberikan bagi nasabah yang beritikad baik dan hanya terfokus pada objek penelitian Bank Sumut Medan, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis akan membahas restrukturisasi kredit bagi debitur tidak terdampak covid-19 di Bank BRI Cabang Lamongan.

Yang kedua adalah skripsi oleh Andrian Firdaus yang berjudul “Proses penyelesaian kredit macet melalui restrukturisasi utang KPR di Bank BJB konvensional berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan”. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah, skripsi diatas membahas penyelesaian kredit macet berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada objek penelitian Bank BJB Konvensional, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis mengkaji pengajuan restrukturisasi kredit bagi debitur pada objek Bank BRI Cabang Lamongan.

Yang ketiga adalah jurnal yang ditulis oleh Putu Bagus Tutuan Aris Kaya, dengan judul “Kajian force majeure terkait pemenuhan prestasi perjanjian komersial pasca penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional”. Perbedaan karya tulis tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah karya tulis tersebut lebih menekankan pada Covid-19 sebagai kategorisasi force majeure karena lahirnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional terhadap debitur yang bisnisnya terdampak Covid-19 sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengenai debitur yang tidak terdampak Covid-19 ketika ingin mengajukan restrukturisasi kredit sesuai dengan pertimbangan Bank.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian sosio legal research dengan mengkaji dan menganalisis hukum sebagai gejala sosial di masyarakat yang memberi keadilan dari perkembangan fakta-fakta sosial di masyarakat.⁸

Penelitian sosio legal research merupakan penelitian yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan antara norma dan fakta hukum agar mendapat solusi atas masalah hukum yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Dalam

⁸Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang: Unpam Press 2018, hlm 60

hal ini, penelitian terfokus pada pelaksanaan restrukturisasi kredit bagi debitur yang tidak terdampak Covid-19 di Bank BRI Cabang Lamongan.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan cara mendekati objek penelitian kemudian menganalisis permasalahan dari data primer yang diperoleh dilapangan melalui wawancara bersama pejabat Bank BRI Cabang Lamongan beserta debiturnya dengan data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dari pihak yang berwenang di lingkungan Bank BRI Cabang Lamongan dan debitur BRI Cabang Lamongan yang tidak terdampak Covid-19

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang secara tidak langsung memberikan keterangan dari hasil penelitian, dapat diperoleh dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa data sekunder dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan , dimana datanya diperoleh dari hasil penelitian sebagai data primer, sementara data yang diperoleh dari pustaka lainnya berkaitan sebagai informasi yang dijadikan sebagai data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara digunakan sebagai studi pendahuluan dari permasalahan yang harus diteliti, untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari responden. Dapat disimpulkan bahwa wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Firdaus Firman Sabda selaku Manager Relationship dan debitur Bank BRI Cabang Lamongan yaitu Bapak Denny dan Bapak Bovi Erwin.

1.6.5 Analisis Data

Analisis merupakan proses pembentukan data menjadi lebih sederhana agar mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁹ Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa hubungan suatu keadaan yang ada dengan hasil data yang diperoleh kemudian diolah dan dijabarkan dalam

⁹ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015, hlm.109

bentuk kalimat dari suatu permasalahan yang diteliti sampai memperoleh suatu kesimpulan, diteliti kemudian dianalisis yang menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan yang ingin dicapai seperti yang dituangkan dalam Bab I (pertama).